

ABSTRAK

Dalam hal perjanjian kredit terkadang kreditor akan meminta jaminan kepada debitur. Dalam prakteknya kreditor selain meminta jaminan kebendaan kepada debitur juga meminta jaminan tambahan berupa jaminan non kebendaan atau *personal guarantee*. Perjanjian kredit antara kreditor dan debitur tidak selalu berjalan mulus seperti yang diperjanjikan. Ada beberapa masalah terkait kendala yang dihadapi oleh debitur dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar utangnya tersebut. Penyelesaian masalah kredit dapat ditempuh melalui proses kepailitan seperti yang diatur dalam Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pada beberapa kasus, kedudukan *personal guarantee* yang pada awalnya hanya menjadi pihak ketiga yang akan menjamin dan menanggung pelunasan utang-utang debitur yang lalai dalam melunasi utang-utangnya, kedudukannya dapat berubah menjadi seperti debitur utama yang dapat dituntut pertanggung jawabannya oleh kreditor secara langsung.

Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu, Pertama, bagaimana perlindungan hukum bagi pihak kreditor maupun *Personal Guarantee* dalam perjanjian pemberian jaminan perorangan. Kedua, bagaimana eksekusi jaminan *personal guarantee* dalam perjanjian kredit dengan penjaminan penanggungan. Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif yaitu mengkaji teori-teori yang relevan untuk dipakai serta melihat secara langsung penerapan hukum yang akan diambil.

Adapun hasil penelitian penulis bahwa penjamin (*personal guarantee*) wajib memberikan pertanggung jawabannya kepada kreditor apabila debitur utama tidak dapat memenuhi kewajibannya dan dinyatakan pailit, sesuai dengan isi dari perjanjian jaminan yang telah disepakati oleh kreditor dan penjamin. Si penanggung yang telah membayar, menggantikan demi hukum segala hak si berpiutang terhadap si berutang. Dalam hal ini *personal guarantee* dapat di indetikkan dengan perjanjian pokok sehingga proses pertanggung jawabannya yang dilalui akan sama halnya dengan proses pertanggung jawaban debitur. Penjamin diwajibkan membayar utang milik debitur yang berada dalam keadaan tidak mampu membayar. Apabila penjamin juga tidak mampu membayar maka proses eksekusi harta kekayaan dapat dilakukan melalui kepailitan.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Penjamin, Penjamin Perorangan, Eksekusi

ABSTRACT

In the event that the credit agreement will require a guarantee to the debtor. In practice creditor other than. Personal warranty or warranty. Credit agreements between creditors and debtors do not always go smoothly as promised. There are several problems that the debtor has to fulfill his obligation to pay the debt. Settlement of credit problems can be pursued through the bankruptcy process as set forth in Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations. In some cases, the position of the personal guarantee that only the third party will be guaranteed and the repayment of the debtor's debt is negligent in paying off his debts, can turn into such a major debtor that can be held accountable by creditors directly.

Problems to be discussed in this script is, First, how the legal provisions for the creditors and Warranty guarantee in credit agreement with underwriting guarantee. In this research, the research method used is the relevant review method to be used as well as see directly the application of the law to be taken.

As the results of the study the surety writer (personal guarantee) is obliged to provide accountability to creditors. The principal debtor can not fulfill its obligations and the promise of bankruptcy, in accordance with the contents of the guarantee agreement agreed upon by the creditors and the guarantor. The underwriter who has paid, is up to the law the right of the debtor to the debtor. In this case, personal warranty can be indetikkan with the key words of the process that has been passed the same will be the process of liability of the debtor. Guarantor is required to pay debts owned by the debtor who is in a condition unable to pay. If the guarantor also can not pay then the process of execution of property can be done through bankruptcy.

Keywords: Legal Protection, Guarantor, Personal Guarantee, Execution

DAFTAR ISI

COVER.....	
LEMBAR PENGESAHAN.....	
LEMBAR PERSEMBAHAN	
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	
KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK.....	iii
ABSTRACT.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Metode Penelitian	5
F. Pertanggung Jawaban Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kredit Bank.....	8
1. Pengertian Perjanjian.....	8
2. Pengertian Bank.....	8
3. Perjanjian Kredit.....	8
4. Syarat Sah Perjanjian Kredit.....	9
5. Pertimbangan dan Sistem dalam Pemberian Kredit.....	11
6. Wanprestasi.....	11
B. Tinjauan Umum Tentang Jaminan.....	13
1. Pengertian Jaminan dan Penjaminan.....	13
2. Macam-Macam Jaminan.....	14

	3. Sifat Perjanjian Jaminan.....	14
	4. Tentang Penanggungan Utang (<i>Borgtoch</i> atau <i>Guarantee</i>)	15
	5. Sifat Perjanjian Penanggungan.....	16
	C. Tinjauan Umum Tentang Kepailitan	17
	1. Sejarah Hukum Kepailitan	17
	2. Pengertian Kepailitan.....	19
	3. Syarat-Syarat Kepailitan.....	21
	4. Proses Pengajuan Permohonan Perkara Pailit.....	22
	D. Tinjauan Umum Tentang Sita Jaminan dan Eksekusi.....	23
BAB III	PEMBAHASAN.....	25
	A. Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Perjanjian Kredit	25
	1. Perlindungan Hukum Bagi Penjamin.....	25
	2. Perlindungan Hukum Bagi Kreditur.....	28
	A. Eksekusi Jaminan <i>Personal Guarantee</i>	30
BAB IV	PENUTUP.....	35
	A. Simpulan	35
	B... Saran.....	35
	DAFTAR BACAAN.....	
	LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Memasuki kehidupan yang ada pada era globalisasi ini, telah membawa peradaban dibidang keuangan khususnya perbankan. Perkembangan perekonomian saat ini dipengaruhi oleh berbagai bentuk kegiatan usaha, didalam menjalankan kegiatan usaha tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa memerlukan sumber pinjaman dana untuk dijadikan sebagai modal usaha. Lembaga keuangan bank atau non bank memberikan sumber dana dengan kemudahan proses pinjam meminjam melalui fasilitas perkreditan. Fungsi dari pemberian fasilitas kredit tersebut juga dalam rangka menstabilkan perekonomian sehingga arus perdagangan dapat berjalan dengan baik.

Di dalam dunia bisnis serta era global seperti ini kegiatan-kegiatan usaha tidak mungkin lepas dari berbagai masalah. Suatu perusahaan tidak selalu berjalan dengan baik dan seringkali keadaan keuangannya sudah sedemikian rupa sehingga perusahaan tersebut tidak lagi sanggup membayar utang-utangnya. Dapat dikatakan bahwa kehidupan suatu perusahaan dapat saja dalam kondisi untung atau dalam keadaan rugi. Kalau dalam keadaan untung, perusahaan berkembang dan terus berkembang, sehingga menjadi perusahaan raksasa. Sebaliknya, apabila perusahaan menderita kerugian, maka garis hidupnya menurun, jadi garis hidup suatu perusahaan pada suatu saat dapat naik dan pada saat lain menurun, begitu seterusnya, sehingga garis hidup perusahaan itu merupakan garis yang menarik dan menurun seperti grafik.¹

Dalam melakukan Pembangunan Ekonomi Indonesia di bidang hukum yang memerlukan perhatian serius oleh pemerintah diantaranya ialah lembaga jaminan. Karena perkembangan ekonomi dan perdagangan akan diikuti oleh perkembangan kebutuhan akan kredit dan pemberian fasilitas kredit ini memerlukan jaminan demi keamanan pemberian kredit tersebut.

Pembinaan hukum terhadap bidang hukum jaminan adalah sebagai konsekwensi logis dan merupakan perwujudan tanggung jawab dari pembinaan hukum mengimbangi lajunya kegiatan-kegiatan dalam bidang perdagangan, perindustrian, perseroan, pengangkutan dan kegiatan-kegiatan dalam proyek pembangunan.²

Pemberian utang atau kredit oleh kreditor dalam kedudukannya sebagai orang perseorangan maupun badan hukum kepada debitor, sudah lazim terjadi

¹ Victor M. Situmorang & Hendri Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia* (Jakarta : Rineka Cipta, 1994), h.1

² Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan* (Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 1980), h. 1

dalam kehidupan masyarakat. Pada jaman sekarang ini jarang menemukan seorang pengusaha yang tidak menggunakan fasilitas utang (pinjaman atau kredit) dalam

bentuk utang jangka pendek, jangka menengah maupun utang jangka panjang. Utang sudah merupakan yang tidak dapat dipisahkan dalam dunia ekonomi, bisnis dan perdagangan. Untuk memperoleh pinjaman dari para kreditor yang hanya dapat dilakukan apabila perlindungan hukum bagi para kreditor dalam hal debitur cidera janji tidak melunasi utang tersebut pada waktunya dapat menggunakan alternatif lain sebagai sumber pelunasan utang (pinjaman atau kredit).

Sebenarnya kata “kredit” itu berasal dari bahasa Romawi yaitu *Credere* yang artinya “percaya”.³ Sedangkan dari segi ekonomi pemberian kredit dapat diartikan sebagai penundaan pembayaran.

Definisi kredit dalam pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Undang-Undang Perbankan menyatakan, bahwa : “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak penjamin untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Terjadinya kredit pada mulanya disebabkan oleh perbedaan pendapatan dan pengeluaran diantara anggota masyarakat.

Dilihat dari pendapatan (*income/Y*) dan pengeluaran (*expenditure/E*) maka anggota masyarakat dapat dibagi ke dalam 3 golongan, yaitu⁴ :

- a. Golongan 1, yang pendapatannya lebih besar dari pengeluarannya ($Y > E$)
- b. Golongan 2, yang pendapatannya sama besar dengan pengeluarannya ($Y = E$)
- c. Golongan 3, yang pendapatannya lebih kecil dari pengeluarannya ($Y < E$)

Khusus untuk Golongan 2 tidak ditemukan masalah apa-apa, sedangkan untuk Golongan 1, dengan adanya surplus pendapatan atas pengeluaran tidak pula menimbulkan hal yang serius, bahkan mungkin merupakan suatu hal yang baik. Yang menjadi persoalan ialah Golongan 3, dimana ada defisit pendapatan atas pengeluaran yang jalan keluar satu-satunya adalah dengan cara menutup defisit tadi dengan pinjaman yang berasal dari Golongan 1.⁵

Dalam pemberian kredit oleh bank kepada nasabah dapat menimbulkan risiko tinggi, dalam hal pelunasan pembiayaan. Untuk mencegah agar tidak terjadi banyaknya wanprestasi dan kredit macet yang ditimbulkan oleh debitur, maka bank dalam memberikan kredit harus menggunakan prinsip kehati-hatian dengan mengacu pada kesanggupan dan kemampuan nasabah untuk melunasi utangnya.

³ Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1991), h. 19 seperti yang dikutip oleh Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis* (Jakarta : Djambatan, 1995), h. 28

⁴ H. Rachmat Firdaus, *et al.*, *Manajemen Perkreditan Bank Umum, Teori, Masalah, Kebijakan dan Aplikasinya Lengkap dengan Analisis Kredit* (Bandung : Alfabeta, 2008), h. 1

⁵ *Ibid*

Prinsip kehati-hatian ini menjadi pegangan bagi pihak bank untuk memberikan kredit usaha kecil maupun usaha besar. Prinsip kehati-hatian tertera dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan.

Pasal 2 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 menyatakan : Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Pada pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan menyatakan :

“Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian”.

Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa segala kebendaan seorang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan. Walaupun demikian, jaminan secara umum itu masih belum cukup dan masih dinilai kurang aman untuk memenuhi perjanjian. Alasannya karena selain kekayaan debitur pada suatu waktu dapat habis. Juga jaminan secara umum itu berlaku untuk semua kreditor, sehingga apabila ada banyak kreditor maka ada kemungkinan beberapa orang dari kreditor tidak lagi mendapatkan bagian.

Oleh sebab itu maka seringkali kreditor meminta untuk diberikan jaminan khusus, jaminan khusus ini dapat berupa jaminan kebendaan seperti hipotik, gadai, fidusia dan bisa juga dapat berupa jaminan perorangan. Jaminan perorangan ini dinamakan penanggungan utang (“*borgtocht* atau *guaranty*”).

Selain jaminan yang bersifat kebendaan (*zakelijk*) (seperti Hak Tanggungan/hipotik, Fiducia dan Gadai) yang telah diuraikan diatas, ada juga jaminan yang bersifat perorangan (*persoonlijk*). Dalam praktek perbankan khususnya dalam memberikan kredit, biasanya dipersyaratkan adanya jaminan perorangan atau *Borgtoch*. *Borgtocht* atau jaminan perorangan pada umumnya merupakan jaminan tambahan mengingat jaminan pokok dari pemberian kredit adalah proyek yang dibiayai dengan kredit itu yang berupa jaminan kebendaan.⁶

Dalam sejarah hukum jaminan di Indonesia, keadaan lembaga jaminan di Indonesia setelah Perang Dunia II mengalami perkembangan yang lamban, dalam arti tidak terjadi pembaharuan hukum ataupun pengaturan-pengaturan yang baru mengenai lembaga jaminan yang telah lama dikenal sejak berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, juga tidak

⁶ Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank* (Bandung : Alfabeta, 2009), hal.236.

terjadi pengaturan hukum mengenai lembaga jaminan yang telah lama tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dan telah lama diakui oleh Yurisprudensi, misalnya lembaga jaminan fidusia, lembaga sewa beli, dan seterusnya.⁷

Penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berutang, manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya. Demikianlah definisi yang diberikan oleh pasal 1820 KUH Perdata tentang penanggungan utang, yang sekarang akan kita bicarakan ini. Kalau dalam halnya hipotik, gadai dan fiduciair sudah diletakkan suatu ikatan kebendaan (kreditor memperoleh suatu hak atas benda-benda tertentu), maka dalam hal penanggungan ini baru tercipta suatu ikatan perorangan.⁸

Undang-undang memberikan kebebasan kepada debitur untuk membuat perjanjian apa saja dengan maksud untuk memperoleh jaminan guna menambah kepastian kreditor agar piutangnya dapat dibayarkan. Dalam hal ini pasal 1338 ayat 1 KUHPdata menyatakan bahwa Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang.

Tentang Penanggungan utang (borgtocht/guaranty), Penanggungan utang diatur dalam Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 KUHPerdata. Dalam Pasal 1820 KUHperdata menyatakan bahwa :

“Penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ke tiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya”.

Pemberi jaminan diantaranya :

1. *Personal Guarantee* (Jaminan Pribadi) adalah pemberian jaminan yang diberikan oleh perorangan;
2. *Corporate Guarantee* (Jaminan Perusahaan) adalah pemberian jaminan yang diberikan oleh perusahaan;
3. *Bank Guarantee* (Jaminan Bank) adalah pemberian jaminan yang diberikan oleh Bank;

B. Rumusan Masalah

⁷ Sri Soedewi Masjchoen, 1980, hal. 3, seperti dikutip oleh Niken Prasetya Wati *et al.*, *Jaminan Kebendaan dan Jaminan Perorangan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Piutang*, h. 121, <http://oaji.net/articles/2017/5501-1507003513.pdf>

⁸ R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta : PT. Intermasa, 1990), h.1

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat diajukan beberapa permasalahan yang dapat menjadi pokok bahasan. Permasalahan-permasalahan tersebut adalah :

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pihak kreditur maupun *Personal Guarantee* dalam perjanjian pemberian jaminan perorangan ?
2. Bagaimana eksekusi jaminan *personal guarantee* dalam perjanjian kredit ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap pihak kreditur maupun *Personal Guarantee* dalam perjanjian pemberian jaminan perorangan.
2. Untuk mengetahui bagaimana eksekusi jaminan *personal guarantee* dalam perjanjian kredit.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penulisan ini untuk mengembangkan pengetahuan ilmu hukum tentang perjanjian dan jaminan kredit berupa *Personal Guarantee* (jaminan perorangan).
 - b. Memberikan referensi dan pandangan pemikiran pengetahuan hukum yang diharapkan tulisan ini dapat menjadi acuan pertimbangan hukum dalam hukum perjanjian khususnya mengenai hukum jaminan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Agar penulis memberikan dan menambahkan pengetahuan tentang perjanjian perseorangan dalam perjanjian penanggungan dan memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana perlindungan hukum bagi kreditur dan *personal guarantee* pada perjanjian pemberian jaminan perorangan dalam pemberian kredit perbankan. Serta menjelaskan bagaimana eksekusi jaminan *Personal Guarantee* dalam perjanjian kredit perbankan.
 - b. Memberikan jawaban terhadap pokok-pokok permasalahan yang diteliti.

E. Metode Penelitian :

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian hukum yang digunakan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi dalam permasalahan yang sedang diteliti dalam skripsi ini. Penelitian normatif ini dilakukan untuk mencari pemecahan masalah atas isu hukum (*legal issue*) yang ada.

b. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan adalah normatif, pendekatan undang – undang (*Statute Approach*) yang mana pendekatan ini akan menelaah peraturan

perundang – undangan yang memiliki kaitan dengan isu yang sedang dihadapi. Mengkaji penerapan hukum yang berkembang dalam masyarakat, mengkaji pendapat – pendapat para ahli terkait pada kasus untuk memperjelas hasil penelitian.

c. Sumber dan jenis bahan hukum

1. Sumber bahan hukum primer, yaitu hukum positif seperti Undang-Undang, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan perundangan lainnya yang berhubungan dengan penulisan proposal skripsi ini, seperti :
 - (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
 - (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
 - (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
 - (4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*) Terjemahan oleh R.Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cetakan 41, Jakarta : PT. Balai Pustaka (Persero), 2013.
2. Sumber bahan hukum sekunder
Badan hukum diambil dari pendapat dan ataupun tulisan para ahli, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan buku-buku literatur, dan lain-lain yang berhubungan dengan penulisan proposal skripsi ini.
3. Teknik Analisa Bahan Hukum
Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan teknik pendekatan yuridis normatif yaitu dengan mengkaji literatur terkait dengan masalah Perjanjian Penanggungan Jaminan Perorangan, pendapat para ahli hukum terhadap analisa kasus untuk memperjelas hasil penelitian. Selain itu digunakan pendekatan undang – undang yang terkait dengan pembahasan kasus.

F. Pertanggung Jawaban Penelitian

Pertanggungjawaban penelitian ini merupakan salah satu metode yang akan dipakai dalam penulisan skripsi ini, dengan tujuan agar mempermudah dalam menyusun dan juga mempermudah pembaca untuk memahami isi dari skripsi ini. Keseluruhan skripsi ini disusun dalam 4 (empat) bab secara garis besar dan setiap bab dibagi dalam beberapa sub bab yang saling berkaitan dan mendukung. Bab-bab yang disusun nantinya akan menjadi satu kesatuan yang utuh dan berkaitan antara satu dengan yang lainnya.

Bab Pertama, merupakan bab pendahuluan. Dalam bab ini memberikan gambaran yang bersifat umum dan menyeluruh mengenai pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini. Dimana dalam bab ini diuraikan Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta pertanggungjawaban penelitian.

Bab kedua, berisi tinjauan pustaka yang bersumber dari bahan hukum. Dalam bab ini meliputi sub bab yang akan diuraikan mengenai tinjauan umum tentang perjanjian kredit bank, tinjauan umum tentang jaminan dan tinjauan umum tentang sita jaminan dan eksekusi.

Bab ketiga, merupakan bab paling pokok dari penulisan skripsi ini, sebab dalam bab ini akan menguraikan tentang pembahasan yang ada pada rumusan masalah secara menyeluruh. Pada sub bab ini akan menjelaskan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pihak perjanjian kredit yaitu perlindungan hukum bagi penjamin, perlindungan hukum bagi kreditor dan eksekusi jaminan *personal guarantee*.

Bab keempat, merupakan bab penutup yang berisi simpulan atas keseluruhan pembahasan pada skripsi yang ada bab dua dan bab tiga serta berisi saran atas permasalahan yang ada dalam penulisan skripsi ini.

BAB II